

**PERSEPSI MASYARAKAT MILENIAL TENTANG WANITA
IDAMAN SEBAGAI PENDAMPING HIDUP DI KELURAHAN
KALAMPANGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

MANDA RISNANDI
NIM. 1702110548

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT MILENIAL TENTANG
WANITA IDAMAN SEBAGAI PENDAMPING
HIDUP DI KELURAHAN KALAMPANGAN

NAMA : MANDA RISNANDI

NIM : 1702110548

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Menyetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II



Norwih, M.H.I
NIP.197002061998032001


Hj. Maimunah, M.H.I
NIP.198509272019032009

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. Sulva Sukti, MA
NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah


Mubid, M.Ag
NIP.196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
SaudariManda Risnandi

Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikanseperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

NAMA : MANDA RISNANDI

NIM : 1702110548

JUDUL : *PERSEPSI MASYARAKAT MILENIAL TENTANG
WANITA IDAMAN SEBAGAI PENDAMPING
HIDUP DI KELURAHAN KALAMPANGAN*

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Norwati, M.H.I
NIP.197002081998032001

Pembimbing II


Hj. Maimunah, M.H.I
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan*", oleh Manda Risnandi, Nim 1702110548 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022 M
29 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. Dr. H. Syaikh, M.H.I (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Eka Suriansyah, M.S.I (.....)
Penguji I
3. Norwili, M.H.I (.....)
Penguji II
4. Hj. Maimunah, M.HI (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup masyarakat milenial yang mana pemuda milenial memiliki karakter selektif dalam memilih calon istri yaitu mrngutamakan kecantikan sebagai pasangan ideal yang layak untuk dinikahi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup di Kelurahan Kalampangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan subjek yang secara keseluruhan berjumlah 8 (delapan) orang yaitu masyarakat milenial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman mereka beragam tidak hanya terpaku pada hukum Islam yang mana harus memperhatikan 4 hal yaitu Agama, Kecantikan, Harta dan Keturunan. Beberapa subjek memiliki persepsi bahwa wanita ideal mereka tidak harus religius karena bisa belajar agama bersama dalam membangun rumah tangga, tidak harus cantik apalagi memiliki harta yang melimpah dan beberapa orang lain memiliki persepsi bahwa wanita ideal mereka sebagai pendamping hidup haruslah religius, harus cantik dan serba bisa. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa milenial memiliki karakter yang semakin jauh dari pengetahuan nilai-nilai agama dalam masyarakat, berubahnya persepsi dan kebiasaan kehidupan yang membawa kontiribusi luar biasa bagi penurunan kualitas agama dan kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Persepsi, Wanita Idaman, Milenial.

ABSTRACT

This research is motivated by the selection of ideal women as life companions for millennial society where millennial youth have a selective character in choosing a prospective wife, namely prioritizing beauty as an ideal partner who deserves to be married. Therefore, this research is focused on the millennial society's perception of the ideal woman as a life companion in Kalampangan Village. This research is a type of empirical legal research, while the approach used in this research is a socio-legal approach. This research uses descriptive qualitative methods by using a total of 8 (eight) subjects, namely the millennial community. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that millennial people's perceptions of their ideal women are diverse, not only fixated on Islamic law which must pay attention to 4 things, namely Religion, Beauty, Wealth and Descendants. Some subjects have the perception that their ideal woman does not have to be religious because they can learn religion together in building a household, it does not have to be beautiful let alone have abundant wealth and some others have the perception that their ideal woman as a life companion must be religious, must be beautiful and versatile. . It can be concluded that millennials have a character that is increasingly distant from knowledge of religious values in society, changing perceptions and life habits that bring extraordinary contributions to the decline in the quality of religion and household life.

Keywords: Perception, Ideal Woman, Millennial.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dinul islam.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.
3. Yth. Ibu Norwili, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Muhammad Norhadi, S.Th.I, M.HI dan Bapak Ali Murtadho, S.Ag, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meladannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Siti Nurjannah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang

sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada hentihentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya..

8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Amin ya Mujib as-Sa'ilin. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Aamiin

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Penulis,

Manda Risnandi

NIM. 1702110548

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan*" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,


anda Risnandi
NIM.1702110548

MOTO


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau
bersabda

Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya dan karena agamanya.

Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

(HR. Bukhari Muslim)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibuku Siti Nurjannah dan adikku yang telah sabar menunggu kelulusanku.

Terimakasih juga dosen-dosenku yang telah membimbing dan mengajariku selama masa perkuliahan dan bimbingan skripsi..



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṭ (titik atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلاتقلّهماأفّ) *fala>taqullahuma'uffin*, (متعقّدين) *muta'aqqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka

huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zakātul fiṭri* (زكاة الفطر) *karāmatul auliyā*'.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama*>'. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذويا الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Waktu Penelitian.....	40
Tabel 2 Generasi Milenial 2020.....	49
Tabel 3 Identitas Subjek Penelitian.....	50

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoretik	18
C. Deskripsi Teoritik	25
1. Generasi Milenial.....	25
2. Kriteria Wanita Idaman Menurut Hadis.....	27
3. Pendamping Hidup.....	29

4. Wanita Yang Tidak Boleh Dinikahi.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
1. Waktu Penelitian	40
2. Tempat Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	41
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	43
2. Observasi.....	43
3. Dokumentasi	44
G. Teknik Pengabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Kelurahan Kalamangan	48
2. Subjek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Subjek Pertama.....	51
2. Subjek Kedua	52
3. Subjek Ketiga	53
4. Subjek Keempat	54
5. Subjek Kelima.....	55
6. Subjek Keenam	56
7. Subjek Ketujuh.....	57
8. Subjek kedelapan	58
9. Informan Pertama.....	59
10. Informan Kedua.....	59

C. Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan.....	61
1. Persepsi Berdasarkan Kecantikan	62
2. Persepsi Berdasarkan Keturunan.....	63
3. Persepsi Berdasarkan Harta.....	65
4. Persepsi Berdasarkan Agama	66
BAB VPENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan antara suami istri, keberadaannya sudah dimulai dari pemilihan calon suami atau istri. Pada perkembangan zaman sekarang banyak terjadi perceraian atau kurang harmonisnya rumah tangga yang berdampak pada keturunan. Suatu perceraian atau kurang harmonisnya hubungan suami istri akan berpengaruh pada psikologis, pendidikan dan bakat anak. Dilihat dari kondisi tersebut diketahui bahwasannya pemilihan calon pasangan hidup merupakan hal yang penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, sehingga dalam proses pembentukannya memerlukan pondasi yang baik. Pondasi yang baik maka akan mencetak dan menumbuhkan generasi yang unggul berkualitas bagi Umat Islam. Untuk dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dalam memilih pasangan hidup maka harus mengutamakan agama (akhlak mulia), akhlak baik (bebet), dan kafa'ah (rupa, keterampilan, kedudukan, bibit dan keturunan).

Pemilihan pasangan hidup sebagai langkah pertama dalam memasuki jenjang pernikahan adalah suatu hal yang sangat selektif mengingat pernikahan adalah masa depan dan perlu kehati-hatian dalam memilih calon pasangan. Beberapa faktor juga mendorong seseorang dalam pemilihan wanita sebagai pasangan hidup yang ideal. Pada era milenial wanita dengan

postur tubuh paras cantik dan putih adalah sebutan kriteria yang ideal bagi pemuda zaman milenial dalam perkembangannya.¹

Millenia selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global, atau era modern. Karena itu, era milenial dapat pula disebut *era post-modern*. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai *era back to spiritual and moral atau back to religion*. Yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral dan agama. Era ini muncul sebagai respon terhadap era modern yang lebih mengutamakan akal, empirik, dan hal-hal yang bersifat materialistik, sekularistik, hedonistik fragmatik, dan transaksional. Yaitu pandangan yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Akibat dari kehidupan yang demikian itu manusia menjadi bebas berbuat tanpa landasan spiritual, moral dan agamatanpa terkecuali persepsi mengenai wanita idaman sebagai pasangan hidup. Namun realitanya Rasulullah Saw dalam hadisnya menekankan bahwa pemilihan calon isteri tidak hanya cantik tetapi agama dan budi pekertinya yang utama.²

Pada zaman milenial pemilihan calon istri justru melahirkan generasi yang sangat selektif untuk pasangan hidup seperti harus cantik, bebet bobot yang mana harus sepadan dengan mereka. Dalam perkembangannya generasi milenial menempatkan kesetaraan dalam pemilihan calon istri baik itu parasnya, derajat, kekayaan maupun pekerjaan.³

¹ Diyah Winarni, "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi-UIN Rade Intan, Lampung , 2019).

² Abbudin Nata, "*Pendidikan Islam di Era Milenial*", *Conciencia*, Vol.XXVIII No. 1 (Juni 2018).

³Ibid., 21

Calon istri yang paras rupawan dan baik hati serta agamanya tentu saja impian semua orang. Mengingat pernikahan adalah ibadah tentulah isteri yang solehah, tertutup aurat dan rajin ibadahlah hal yang diidamkan tiap pasangan. Akan tetapi, hal tersebut dalam perkembangan generasi milenial saat ini mulai bergeser. Saat ini pencarian istri sebagai pendamping hidup bukan hanya ibadah tetapi paras yang cantik dan kesetaraan. Zaman berubah dan pandangan berubah menjadi salah satu faktor adanya kesetaraan tersebut dalam pemilihan calon pasangan.

Dalam Al-Qur'an, bagi orang yang telah mampu pernikahan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dan bernilai ibadah. Dengan menikah maka mengikuti anjuran dan jejak Rasulullah SAW dan menyempurnakan ibadah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.”(QS. An-Nisa : 1)⁴

Dalam hal memilih calon pasangan tidak bisa sembarangan. Pasangan yang dipilih harus benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam karena masalah pasangan hidup adalah masalah masa depan serta dunia akhirat.

⁴QS. An-Nisaa' : 1

Mencari pasangan hidup tidak hanya untuk melampiasakan hawa nafsu tetapi dengan mencari psangan hidup adalah untuk memyempurnakan ibadah dan membentuk keluarga baru yang *sakinah, mawwadah, warrohmah* dengan melahirkan generasai yang baik.⁵

Dalam hal ini Nabi Saw. Bersabda dalam riwayat Hadis al-Bukhori No.4700 shahih :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."⁶

Memilih calon istri yang baik adalah suatu keharusan yang dilakukan sebelum memasuki jenjang perkawinan, mengingat istri adalah madrasah pertama bagi anaknya kelak dan menjadi pelengkap ibadah suami yang solehah.⁷ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan calon istri sebagai pendamping hidup amatlah penting agar berdampak ke kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan tentram di masa depan. Ada beberapa cara untuk mengetahui akhlak serta agama calon istri yaitu

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005), 36.

⁶Hadis al-Bukhori No.4700.

⁷Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam; Sebuah Pendekatan Psikologis Cet.I* (Jakarta: Darul Falah, 1999), 72

dengan melihat dan mengamati kesehariannya, bertanya dengan sahabat karibnya/keluarganya mengenai tabiat dan perilakunya.

Dari berbagai riwayat Hadis, mengindikasikan bahwa dalam memilih pasangan, Nabi merekomendasikan perempuan diposisikan sebagai obyek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَلِكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat faktor yaitu agama, martabat, harta dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, engkau akan menjadi orang yang merugi.” (HR. Bukhori No. 5090)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa memilih calon pasangan diperlukannya kahati-hatian karena pernikahan dilakukan dengan komitmen yang tidak sebentar tetapi selamanya. Pada dasarnya sikap baik dan cantik itu *relative* dan setiap orang berbeda dalam melihat ukuran baik buruk serta kecantikan. Ada yang menganggap kecantikan adalah segalanya adapula yang beranggapan bahwa jabatan dan derajat adalah segalanya dalam pemilihan calon istri. Dan ada juga yang memilih bahwa agama serta budi pekerti adalah segala-galanya dalam memilih calon istri. Jika melihat dari Hadis Nabi maka agamalah yang paling utama karena dengan agama maka dapat melihat bagaimana tabiat calon istri. Tetapi pada zaman milenial sekarang pemuda lebih mengedepankan paras cantik dan kesetaraan dalam memilih calon istri sebagai pasangan ideal yang layak untuk dinikahi.

Dalam observasi awal penulis hal yang terjadi di Kelurahan Kalampangan memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai wanita idaman sebagai kriteria pasangan hidup masyarakat milenial. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti. Dalam wawancara singkat, ditemui pada salah satu pemuda milenial ia tidak hanya mengidamkan wanita dengan pendidikan yang tinggi, harta, nasab dan kecantikannya tetapi memiliki kriteria seperti pandai, setia, dan menerima apa adanya dengan bersama-sama membangun rumah tangga⁸Pada pemuda lain kriteria wanita idaman sebagai pendamping hidup ialah tidak harus memiliki paras menawan tetapi yang diinginkan hanyalah wanita yang memiliki sifat penyayang serta keibuan, tidak harus kaya tetapi bisa mengurus rumah tangga, suami dan anak, menerima apa adanya, sederhana, dan berpendidikan.⁹Persepsi tiap orang berbeda-beda mengenai wanita idaman sebagai pendamping hidup tidak terkecuali pada masyarakat milenial. Dari hasil wawancara di atas adalah kriteria wanita idaman sebagai pendamping hidup yang diinginkan tidak hanya mengutamakan agama tetapi beragama. Dari segi perspektif hukum Islam, dalam memilih calon isteri faktor agama merupakan prioritas utama. Sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan perkawinan bukan semata-mata hanya untuk kesenangan saja melainkan sarana untuk kehidupan yang sejahtera lahir

⁸LE, *Wawancara*, (Kalampangan, 25 Juli 2021)

⁹YR, *Wawancara*, (Kalampangan, 30 Juli 2021)

dan batin. Lebih daripada itu perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi keturunan.¹⁰

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul **“Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalamangan.”**

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan judul di atas diatas, maka penulis membatasi pembahasan ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Batasan yang dimaksud adalah hanya melibatkan hal mengenai persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup di Kelurahan Kalamangan. Adapun hal yang tidak berhubungan dengan masalah diatas penulis tidak uraikan pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Milenial tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalamangan?”**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah **“untuk mengetahui persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup di kelurahan Kalamangan.”**

¹⁰Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam* (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), 29

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan, baik kegunaan untuk peneliti khususnya dan kegunaan untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perseptif wanita idaman oleh masyarakat milenial.
- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan atau referensi dalam masalah memilih pasangan hidup
- b. Sebagai media edukasi dan referensi bagi pasangan pra nikah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Konsep Penelitian

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori meliputi : Teori Persepsi Masyarakat, Konsep Tahapan Sebelum Mencari Pasangan, dan Teori Maqasid Syariah.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian dan metode pengumpulan data.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Data

Dalam bab ini akan memaparkan pembahasan dan analisis data mengenai Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan.

Bab V : Penutup

Dalam hal ini akan memaparkan kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini masih minim penelitian atau tulisan yang membahas tentang Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai pendamping Hidup. Namun, untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Diyah Winarni, NIM 1521010080, Lampung, 2019: Program Studi Al Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung. Dengan judul "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam".¹¹

Fokus penelitian ini yaitu Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam. Tujuan adanya penelitian ini yaitu

¹¹Diyah Winarni, "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*"(Skripsi : IAIN Raden Intan Lampung), 2019.

untuk mengetahui kriteria yang di pilih oleh anak milenial dalam memilih pasangan hidup dan mengetahui Perspektif hukum Islam tentang pandangan anak milenial dalam memilih pasangan hidup. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (Field Research). Adapun sifat penelitian ini yaitu bersifat Induktif dan deskriptif analisis. Dengan kesimpulan bahwa :

“Hukum Islam menjelaskan tentang kriteria memilih calon suami yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Selain itu baik laki-laki maupun perempuan lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebaikan baik didunia maupun akhirat.”

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada pemilihan pasangan oleh masyarakat milenial. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Diyah Winarni terfokus pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung baik laki-laki maupun perempuan sedangkan yang peneliti teliti adalah Persepsi Masyarakat Milenial Terhadap Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan dan terfokus kepada laki-laki saja.

2. Aeni Mahmudah, NIM 14113440018, Cirebon : 2016 Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan judul "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadist (Tinjauan teori dan Aplikasi)."¹² Penelitian ini berfokus kepada keshahihan hadis dalam memilih pendamping hidup dan relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat yang modern (kekinian). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keshahihan hadis Nabi dalam menekankan pemilihan calon pendamping hidup dan untuk mengetahui relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat kekinian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka/bedah buku, baik buku primer maupun sekunder yang membahas pemilihan calon pendamping hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

"Hadis pertama yang menjelaskan tentang menikahi perempuan karena kecantikan, keturunan, harta, dan agama, merupakan hadis sahih baik sanad maupun matannya. Sedangkan hadis kedua tentang menerima pinangan laki-laki yang baik agama serta ahlakunya, pada awalnya merupakan hadis dha'if, kemudian menjadi hasan lighairihi karena turut menguatkan hadis yang pertama. Dewasa ini dalam memilih pendamping hidup, masyarakat masih senantiasa melangsungkan konsep-konsep tersebut di atas, namun perbedaannya pada masa sekarang ini ada kelonggaran dalam memilih pasangan. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan

¹²Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi)" (Skripsi : IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 2016.

lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebahagiaan baik di dunia, maupun di akhirat.”

Dari skripsi di atas maka persamaan penelitian di atas dengan skripsi ini terletak pada pembahasan yang sama mengenai pendamping hidup. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hadis sedangkan pada skripsi yang saya tulis mengenai persepsi terhadap wanita idaman sebagai pendamping hidup.

3. Romlah, Purwokerto : 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-Uyuun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap).¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria pemilihan Pasangan Hidup di Desa Menganti kesugihan Cilacap yang menerapkan standar kriteria wanita idaman yang tertuang dalam kitab Qurrah Al-Uyuun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian ini adalah

“Bahwa kriteria dalam memilih pasangan di desa Menganti ini memiliki perbedaan dengan enam kriteria yang ada di kitab qurrah al-‘Uyuun, sebagian dari mereka mengartikan bahwa kriteria yang paling utama dari pasangan hidup yaitu tentang kekafa’ahan yang dimaksud kafaah disini yaitu dalam masalah pendidikan dan status

¹³Romlah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-Uyuun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)” (Skripsi : IAIN Purwokerto), 2019.

sosial, selanjutnya yaitu kriteria solihah, maksud solehah yaitu tunduk pada suami serta penyayang dan penyabar, kriteria cantik menjadi nilai tambah tetapi tidak menjadikan kriteria cantik tersebut menjadi prioritas utama.”

Dari penelitian di atas letak persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai wanita idaman sebagai pendamping hidup yang mana dalam penelitian Romlah menjelaskan mengenai wanita idaman perspektif Hadis dan Kitab Qurratun Al-Uyyun. Letak perbedaannya adalah pada tempat serta dan bahasan [ada penelitian Romlah tertuju kepada Kitab Qurratun Al-Uyyun sedangkan yang saya teliti mengenai persepsi masyarakat milenial terhadap wanita idaman sebagai pendamping hidup.

4. Tuti Ningrum, NIM 09350092, Yogyakarta : 2014, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul ”Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta.”¹⁴Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui calon suami ideal menurut pandangan santriwati di pondok pesantren Ali Maksum Krpyak di Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

“Menurut sepakat santriwati tahfidz untuk memilih calon suami yang teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal Al-Qur’an dan memiliki keilmuan yang

¹⁴Tuti Ningrum, “*Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta*” (Skripsi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.

tinggi dan mengenal secara mendalam dan mengenal secara mendalam dunia kepesantrenan, sebab santriwati tahfiz memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, sebagai wahana untuk menimbulkan kepedulian dikalangan pesantren dan pada akhirnya akan mendorong paradigma berpikir yang progresif sesuai dengan tuntutan zaman.”

Dalam penelitian Tuti Ningrum berfokus kepada calon suami idaman sebagai objek penelitian sedangkan pada penelitian saya berfokus wanita idaman sebagai pendamping hidup.

5. Muhammad Khoril Anam, NIM 1302110411, Palangka Raya : 2017, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya. Dengan judul “Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.”¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan dalam memilih kriteria pasangan hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

“(1) kriteria dalam hal memilih pasangan hidup agama merupakan aspek utama mereka dalam menentukan pilihan sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis, tentunya yang memiliki pemahaman yang sama agar mempermudah mereka membentuk keluarga yang

¹⁵Muhammad Khoirul Anam. “ *Kriteria Memili Pasangan Hidup Bagi Anggota Dakwah di Desa Wonorejo* ” (Skripsi : IAIN Palangka Raya), 2017.

harmonis tidak ada perselisihan pendapat, (2) Adapun dasar hukum yang digunakan adalah, Alquran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang pada intinya larangan menikahi seseorang yang musyrik (luar dari Islam) sebelum mereka benar-benar beriman. Serta hadis Rasulullah SAW. yang mengutamakan agama dalam memilih pasangan hidup, (3) Tidak ada aturan secara tertulis dalam jamaah LDII yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jamaah itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengan mereka.”

Penelitian ini berfokus pada kriteria memilih pasangan hidup bagi anggota dakwah di Desa Wonorejo yang berbeda dari penelitian saya yaitu persepsi masyarakat milenial dalam memilih pasangan hidup di Kelurahan Kalampangan.

6. Mulyono, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dengan judul ”Konsep Kafa’ah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya.”¹⁶Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab problema aplikasi Klik Kodohmu sebagai media pencarian jodoh. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah

¹⁶Mulyono, “*Konsep Kafa’ah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya*” (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surabaya).

“Menurut hukum islam Klik.JodohMu ini dibolehkan Hal ini dikarenakan dari sudut mana kita memandang dan bagaimana cara teknis dari program klik. jodohmu itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh.Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses perjodohan yang dilakukan tim klik jodohmu PDM Surabaya harus lebih ditingkatkan kembali khususnya dalam finalisasi peserta hingga ke jenjang pernikahan.”

Penelitian ini berfokus pada hukum pencarian jodoh melalui Klik.Jodohmu sebagai media pencarian jodoh sesuai kriteria pasangan yang diinginkan.

B. Kerangka Teoretik

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa teori yang di pakai dan berkaitan dengan judul penelitian yaitu teori persepsi masyarakat, tahapan sebelum mencari pasangan, preferensi pemilihan pasangan dan masalah. Yang pertama adalah teori persepsi Sarlito W. Sarwono berpendapat secara umum persepsi merupakan perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.¹⁷ Teori persepsi masyarakat dapat menjadi acuan pandangan terhadap masyarakat milenial dalam memilih kriteria wanita idaman sebagai

¹⁷Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), 21

pendamping hidup karena sebelum melakukan pencarian pendamping hidup diperlukannya persepsi bagaimana kriteria wanita idamannya. Setelah persepsi terhadap keinginan untuk mencari pasangan yang ideal sudah ada maka di perlukannya konsep agar keinginan tersebut tercapai.¹⁸

Menurut Teori Tahapan Sebelum Mencari Pasangan oleh Mary Kay Degenova, pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih calon pasangan hidup sampai akhirnya terpilihnya calon pasangan hidup yang sesuai menurut individu tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Buku Degenova. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori tahapan sebelum mencari pasangan untuk mengetahui proses yang dilakukan sebelum memulai mencari wanita idaman yang diinginkan untuk pasangan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer pasangan hidup adalah suami bagi seorang istri dan istri bagi seorang suami.¹⁹

Menurut Ikhsanul Kamil dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam mencari calon pasangan diperlukan tiga tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu pada diri sendiri, yaitu *cleansing*, *upgrading*, dan *selecting*.²⁰

Cleansing bertujuan untuk:

1. Membuat diri bersahabat dengan masa lalu.

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi, 2002), edisi ke 2, 45

¹⁹ Petter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1101.

²⁰ Ikhsanul Kamil dan Foezi Citra Cuaca, *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput dalam Taat*, cetakan I, (Bandung: Mizania, 2013), 78-80.

2. Membersihkan diri dari segala hal yang menyebabkan niat ke arah yang kurang tepat.
3. Membuat diri menjadi ikhlas dengan trauma-trauma masa lalu, sehingga dapat membuka lembar baru dalam kehidupan menuju pernikahan.

Upgrading yang dimaksud dalam hal ini adalah meng-*upgrade* diri sendiri dalam pemenuhan pembekalan sebelum mencari pasangan hidup dengan cara mengaktifkan magnet jodoh yang akan mendekatkan diri dengan siapapun. Dengan melakukan upgrade diri, maka secara otomatis diri sendiri akan menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak lawan jenis sehingga hal ini akan lebih memudahkan dalam mendapatkan pasangan hidup. Hal terakhir yang perlu dilakukan sebelum memulai pencarian pasangan hidup adalah *selecting*. Dalam tahapan *selecting* ini dilakukan dengan memilih yang sesuai dengan kriteria dalam Islam dan diselaraskan sesuai dengan apa yang ia butuhkan dari calon pasangan.

Islam memiliki konsep yang jelas dan mudah dalam pencarian pendamping hidup. Dalam ajarannya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan humanitas, tuntunannya sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai bagaimana dalam mencari pendamping hidup, cara-cara mengikat calon tersebut agar berakhir ke pelaminan, kriteria-kriteria yang harus diperhatikan, cara melamar yang baik dan benar serta pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal memilih calon pasangan tidak bisa sembarangan. Pasangan yang dipilih harus benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam karena masalah pasangan hidup adalah masalah masa depan serta dunia akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya untuk melampiasakan hawa nafsu tetapi dengan mencari psangan hidup adalah untuk memyempurnakan ibadah dan membentuk keluarga baru yang *sakinah, mawwadah, warrohmah* dengan melahirkan generasai yang baik.²¹

Dalam hal ini Nabi Saw. Bersabda dalam riwayat Hadis al-Bukhori No.4700 shahih :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."²²

Dengan Teori Tahapan Sebelum Mencari Pasangan maka seseorang dengan mudah menemukan bagaimana kriteria pasangan ideal yang di inginkan, apakah ia ingin seseorang yang pandai, berilmu agama, penyayang, ataupun seseorang dengan paras yang cantik sebagai target pasangan hidupnya.

²¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005), 36.

²²Agung Nugroho, *Panduan Memilih Istri*, <https://www.keluargamuttaqien.com/2019/06/panduan-memilih-istri.html>. 26 April 2021.

Selain itu terdapat juga teori preferensi pemilihan pasangan menurut Townsend adalah proses selektif untuk memilih pasangan hidup. Menurut Lykken dan Tellegen preferensi pemilihan pasangan hidup merupakan memilih siapa yang akan menjadi teman hidup, orang yang akan memberikan setengah kontribusinya dalam gen untuk melahirkan dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.²³ Teori preferensi pemilihan pasangan hidup menjadi tolak ukur untuk menganalisis persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup yang ada di Kelurahan Kalamancangan. Hal ini bersesuaian dengan kaidah yang berbunyi :

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ
الْأَخْفُ مِنْهَا

“Mendahulukan apa yang paling baik dari yang paling baik”.

Kaidah diatas menjelaskan tentang mendahulukan yang paling baik dari yang paling baik, contohnya dapat dilihat pada pemilihan kriteria wanita idaman yang diinginkan masyarakat milenial sebagai pendamping hidup yang mana mencari kriteria wanita idaman yang diinginkan bertujuan untuk kebahagiaan dalam pernikahan.

Menurut Shackelford, ada empat dimensi dalam preferensi pemilihan pasangan yaitu :

²³Dewi Larasati, “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja dan Tidak Bekerja” (Skripsi : Depok, Univeristas Indonesia, 2012)

1. *Love vs Statue Resources*, yaitu seseorang secara psikologis memilih pasangan dengan dasar cinta dan adanya rasa saling mencintai dan mencari seseorang dengan status dan sumber daya yang baik.
2. *Dependable/stabel vs Good Looks/Health*, yaitu menunjukkan seseorang dalam memilih pasangan cenderung berdasarkan penampilan fisik, kesehatan dan kepribadian yang stabil.
3. *Education/Intelligence vs Desire for Home Children*, yaitu seseorang cenderung melihat faktor pendidikan dan keinginan untuk memiliki rumah dan anak dalam memilih pasangan hidup. Semakin besar seseorang berkompetensi maka semakin besar mempunyai daya tarik.
4. *Socialbility vs Similar Religion*, yaitu dalam memilih pasangan cenderung memilih yang mudah bergaul dan memilih pasangan yang memiliki agama sama. Selain itu memilih seseorang yang banyak kesamaan dengan dirinya dalam hal agama ataupun latar belakang yang sama dengannya.

Di sisi lain, Islam juga meletakkan empat kriteria dalam preferensi pemilihan pasangan hidup yaitu agama, keturunan harta dan kecantikannya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah Hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُ

Artinya : “Wanita biasanya dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasanya dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya

(keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”(HR Bukhari-Muslim).²⁴

Teori maslahah, adapun dalam teori ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah :

الْخَيْرُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya : “Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat.”

Maksud dari kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu kebaikan itu hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sepertinya halnya dalam pemilihan dan pencarian wanita yang diinginkan sebagai pendamping hidup masyarakat milenial Kelurahan Kalamangan. Masyarakat milenial Kelurahan Kalamangan berikhtiar dalam memilih dan mencari wanita idaman sebagai jodoh pasangan hidupnya agar terwujudnya pernikahan yang sakinah mawadah warahmah sebagai ibadah terpanjang dalam hidup.

Kaidah lain berbunyi :

مَا حُرِّمَ سَدًّا لِشَدْرِ يُعَادُ بِإِيجٍ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya : “Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zari’ah²⁶ menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat.”

²⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 70-71.

²⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), 127

²⁶ Sadduz Dzariah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.

Kaidah tersebut berkaitan dengan persepsi dan pemilihan masyarakat milenial terhadap wanita idamannya sebagai hidup. Perbuatan yang sering menghantarkan kepada perbuatan yang haram maka perbuatan tersebut diharamkan. Namun terkadang perbuatan yang diharamkan tersebut memiliki maslahat yang kuat seperti hajat (kebutuhan) maka hukumnya dapat dibolehkan. Seperti dalam pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup masyarakat milenial Kelurahan Kalampangan, memandang wanita yang bukan mahram hukumnya adalah haram. Akan tetapi hukum haram ini bisa berubah menjadi boleh bila ada maslahat yang besar seperti seseorang yang ingin meminang seorang wanita. Orang ini diperbolehkan memandang wanita yang akan dipinangnya.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori masalah sebagai keterkaitan antara persepsi tentang pendamping hidup yang mana dalam syariat Islam ditegaskan bahwa haruslah melindungi agama, keturunan dan harta yang mana berkaitan dengan substansi penelitian.

C. Deskripsi Teoritik

1. Generasi Milenial

Dalam bukunya Ali, generasi milenial adalah mereka yang berusia 17-36 tahun; mereka yang kini berperan sebagai mahasiswa, *earlyjobber*, dan orangtua muda. Milenial lahir antara tahun 1981-2000. *Gadget* sebenarnya lebih pas diartikan dengan peralatan, sehingga generasi *gadget* dimaksudkan dengan generasi yang dalam

²⁷ Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Kaidah Fiqh Dalam Memilih, <https://www.alquran-sunah.com> (01 Agustus 2022)

kehidupannya selalu bersinggungan dengan yang namanya peralatan yang mengandung unsur teknologi informasi. Jadi, seolah-olah berbagai peralatan tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka.²⁸

Milenial (dikenal sebagai Generasi Y atau Gen Y atau Generasi Langgas) adalah kelompok demografi setelah generasi X (Gen X). Tidakada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini, para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi *Baby Boomers* dan Gen X yang tua, milenial kadang-kadang disebut sebagai "*Echo Boomers*" karena adanya *booming* (peningkatan besar) kelahiran besar pada tahun 1980-an dan 1990-an. Jadi bisa dikatakan generasi milenial adalah generasi muda yang saat ini berusia sekitar 15- 34 Tahun. Kisaran usia tersebut sesuai dengan rata-rata usia mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yaitu sekitar 19-34 Tahun.²⁹ Untungnya di abad ke 20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang sehingga dampak relatif dari *baby boom echo* umumnya tidak sebesar masa ledakan populasi pasca perang dunia II.

²⁸H.Ali dan Lilik Purwadi, *Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 8.

²⁹Syarif Hidayatullah, dkk., *Perilaku Generasi Milenial*, Vol. 6, No. 2 (2018), 24.

Penyebutan istilah generasi milenial juga berbeda antar penulis. Tapscott (1998) menyebut generasi milenial dengan istilah *Digital Generation* yang lahir antara tahun 1976-2000. Kemudian Zemke et al (2000) menyebut generasi milenial dengan istilah *Nexters* yang lahir tahun 1980-1999. Oblinger menyebut generasi milenial dengan istilah Generasi Y/NetGen, lahir antara 1981-1995. Terakhir Howe dan Strauss, Lancaster dan Stillman (2002), serta Martin dan Tulgan menyebut dengan istilah Generasi Milenial/Generasi Y/Milenial yang dikenal sampai sekarang, meskipun rentang tahun kelahirannya masing-masing berbeda.³⁰

2. Kriteria Wanita Idaman Menurut Hadis

Dalam hadis Nabi Saw menganjurkan para laki-laki untuk mempertimbangkan anjuran yang telah diberikannya sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Said bin Abu Said dari Ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nab Saw bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung”. (H.R. Bukhari).³¹

³⁰Badan Pusat Statistik, *Profil Generasi Milenial Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018,14.

³¹Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Cet. I, Desember 2003, 51

Hadis di atas adalah riwayat Imām Bukhāri sebagai perwakilan dari beberapa hadis yaitu diriwayatkan oleh Imām Muslim, Abū Dāwud, an- Nasā'i, Ibn Mājah, ad-Dārimī, dan Aḥmad bin Ḥanbal dari sahabat Abū Hurairah r.a. dan Jābir ibn Abdullāh. hadis tersebut mengisyaratkan tentang cara memilih calon istri yang baik. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa ada empat kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Keempat kriteria tersebut adalah kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama.

Akan tetapi, di abad modern ini telah menunjukkan berkembangnya kondisi masyarakat muslim dan naiknya martabat perempuan dalam masyarakat. Sehingga dikhawatirkan pemilihan calon istri yang memprioritaskan pada aspek agama sedikit terabaikan, karena empiris masyarakat saat ini cenderung konsumtif, materialis, dan *hedonis*. Persoalan keagamaan menjadi suatu yang sangat penting karena kriteria yang lain cenderung mengarah kepada performa fisik seseorang. Masalah lahiriyah seperti kecantikan, kekayaan dan keturunan cenderung bisa berubah. Kendati demikian, agama yang kuat juga tidak merupakan jaminan sebagai sesuatu yang kekal. Maka dari itu, dalam menyikapi persoalan demikian seseorang haruslah mampu melihat calon istri dengan baik dari gambaran yang terlihat secara lahiriyah yang dapat berupa akhlak atau budi pekerti yang luhur.

Perlu adanya pemaknaan hadis secara kontekstual dari hadis Nabi Saw tersebut dengan dalih bahwa kesemuanya adalah produk manusia. Hasil karya manusia pada zamannya merupakan refleksi dan manifestasi

terhadap realitas empiris yang berkembang pada masa itu. Tafsir yang kreatif atas berbagai wacana yang muncul dalam abad lampau perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan persoalan kekinian.

3. Pendamping Hidup

a. Pengertian Pendamping Hidup

Memilih pasangan, berarti memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi orang tua dari anak-anak kelak. Pemilihan pasangan yang dilakukan oleh individu, biasanya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan.

Teori proses perkembangan menjelaskan bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih calon pasangan hidup sampai akhirnya terpilihnya calon pasangan hidup individu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pasangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadi teman hidupnya melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih calon pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut.

b. Faktor pemilihan Pendamping Hidup

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. (HR. Imam Bukhari)

Menurut degenova, ada dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan, yaitu :

1) Latar Belakang Keluarga

Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setelah memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan diperhatikan, yaitu

a) Kelas Sosioekonomi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik adalah jika memilih pasangan dengan status sosioekonomi yang baik. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang dengan status ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik bila dibanding dengan

individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi.

b) Pendidikan dan Inteligensi

Secara umum ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

c) Agama

Faktor yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan adalah faktor Agama. Agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, dengan asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama mempunyai kemungkinan anak-anak akan tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat.

d) Pernikahan antar ras dan suku

Pernikahan antar ras atau antar suku masih menjadi permasalahan dalam masyarakat. Banyak masalah yang terjadi ketika seorang individu memiliki hubungan dengan individu yang mempunyai perbedaan suku atau ras. Permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan suku atau ras ini berasal

dari keluarga, teman ataupun masyarakat disekitar. Secara umum, tanpa adanya dukungan dari keluarga atau teman, hubungan dengan perbedaan suku atau ras juga tidak akan terjadi.

4. Wanita Yang Tidak Boleh Dinikahi

Larangan perkawinan atau “*Māhrām*” berarti yang terlarang atau “*sesuatu yang terlarang*” maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat*.³²

Larangan *Muabbad* yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan *muṣāharah* (perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam surah *An-Nisa* ayat 23. Berdasarkan ketentuan surat al-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : ”Maka wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). Selain itu, anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak

³²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44

perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.”

Larangan juga berlaku bagi Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja dan bibi saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.³³ Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan *muṣāharah*.³⁴ Dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* timbul pula larangan perkawinan.³⁵

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larangan untuk menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* tersebut dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa, 22 dan 23. Golongan ini terdiri dari empat golongan perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu), Ibu dari istri (mertua), anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli.

Ulama sepakat terhadap larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 diatas haram untuk

³³H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 66

³⁴*Musaharah* adalah hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 112

dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya antara ayah dengan ibu tiri atau antara anak dan menantu. Adanya sifat *fi hujurikum* dalam ayat yang berarti “dibawah pemeliharaanmu”, tidak mengandung arti secara spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama Zahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi bila ia berada dalam asuhan suami, dalam arti bila ia dibawah asuhan orang lain maka ia boleh untuk dinikahi oleh suami setelah ia bercerai dengan istrinya.

Dalam Al Qur’an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul atau *dūkhūl* dengan ibunya tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Hal yang disepakati adalah bahwa yang menyebabkan haramnya untuk dikawini adalah bila telah terjadi hubungan kelamin sedangkan perbuatan lain sebelum itu masih dalam perdebatan dikalangan ulama. Imam Malik, As-Sauri, Abu Hanifah, Al-Auza’i dan satu pendapat dari imam As-Syafi’i berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat telah menyebabkan haram.³⁶

Daud Az-Zahiri dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada yang menyebabkan haram kecuali hubungan kelamin. Menurut Imam Malik, memandang dengan syahwat telah menyebabkan hubungan haram, sebagaimana menyentuh dengan dengan syahwat. Dengan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa memandang yang mengharamkan hanyalah

³⁶Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum di Indonesia*, Vol.2, No. 1, 132.

memandang alat vital si istri. Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya baik bergaul dalam dalam perkawinan itu atau tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila telah bergaul (*dukhul*) dengan anaknya setelah akad nikah itu. Sebagaimana haramnya anak tiri untuk dikawini setelah ayah bergaul dengan ibunya.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *muṣāharah*. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah hubungan haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku pula setelah berlangsungnya perkawinan. Misalnya seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya. Sebagian golongan ulama Syi'ah menjelaskan bahwa zina menyebabkan hubungan *muṣāharah* bila zina itu berlangsung sebelum terjadinya perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *muṣāharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah terjadinya perkawinan tidak menyebabkan perkawinan itu menjadi terputus. Perbedaan pendapat dalam larangan menikah karena hubungan *muṣāharah* berpangkal dari perbedaan pendapat ulama dalam persyaratan timbulnya hubungan *muṣāharah*, apakah hanya dengan akad perkawinan, atau bergaul (*dukhul*), karena

meskipun Al-Quran telah mengatur secara jelas, akan tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan karena adanya hubungan *muṣāharah*, sebaliknya perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* larangan ini terdapat dalam laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya, ayah dari suami atau kakeknya, anak-anak dari suaminya atau cucunya dan laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya selain terhadap golongan di atas, larangan menikah juga disebabkan hubungan sesusuan. Keharaman atas hubungan sesusuan ini menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawin oleh laki-laki karena adanya hubungan sesusuan sama seperti pada pertalian nasab. Mereka itu adalah Perempuan yang menyusui, Ibu dari perempuan yang menyusui, Ibu dari suami perempuan yang menyusui, karena juga dianggap sebagai nenek dari ayah, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, Saudara perempuan dari suami si perempuan yang menyusui, anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui, seperti keharaman atas saudara dan cucu perempuan, Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dari perempuan yang menyusui.

Selain larangan yang bersifat Abadi, Islam juga mengenal larangan temporer yang disebut dengan larangan *Mūwaqqat*. Larangan perkawinan dengan seorang wanita hanya berlaku pada waktu tertentu

saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan itu boleh dilaksanakan.

Tahrim *Muwaqqat* ada yang *mūtāfāq ‘ālāih* (yang disepakati ulama), dan adapula yang *mūkhtālāf ‘ālāih*. Adapaun Tahrim *Muwaqqat* yang disepakati ulama ialah mengumpulkan dua wanita yang masih memiliki hubungan saudara dalam sebuah perkawinan dalam waktu bersamaan. Keharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan disebutkan dalam lanjutan Surat Al-Nisa’ ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa rasul melarang “*nikahi perempuan beserta saudara ayahnya yang perempuan, jangan pula dengan saudara ibunya yang perempuan, jangan dengan anak perempuan saudaranya yang perempuan.*”³⁷

Ayat 23 Al-Nisa’ menerangkan bahwa diharamkan seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri dua orang wanita yang bersaudara. Hadis Abu Hurairah melarang mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat hubungan antara ayat 23 An-Nisa’ dengan Hadis Abu Hurairah maka dari hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan *qiyas*.

³⁷*Musnad Ahmad*, Hadis ke 15008, Juz 31, 42

Larangan juga berlaku bagi wanita yang terikat oleh hak orang lain, yang disebabkan oleh perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya dalam masa ‘*iddāh*’ dilarang untuk dinikahi. Larangan menikahi wanita yang bersuami serta wanita dalam masa ‘*iddāh*’ talak *rāj’i* dan talak *bā’in* tertuang dalam firman Allah dalam al-Nisa’:23,24 dan al-Baqarah: 228. Adapun larangan bagi wanita yang berada dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia terdapat dalam surat al-Baqarah: 234. Larangan juga berlaku wanita-wanita yang musyrik, jumbuh bersepakat tentang keharaman laki-laki atau perempuan yang beragama Islam menikah dengan wanita dan laki-laki musyrik, hal ini berlandaskan firman Allah al-Baqarah: 221.

Ketentuan al-Qur’an juga melarang Wanita yang telah dicerai oleh suaminya tiga kali haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 230.18 Larangan juga berlaku bagi laki-laki yang menikahi lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang sama berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam surat *an-Nisa: 3. 19* golongan Rafidhah dan sebagian ahli Dhahir, boleh seorang laki-laki mengawini lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama, karena mereka berpendapat bahwa perkataan “*māsnā*”, “*sūlāsā*” dan “*rūbā*” yang terdapat dalam ayat diatas berarti “dua dan dua”, “tiga dan tiga”, “empat dan empat” sedang “*āl/wāw*” berarti

“tambah” (“*liġām ’i*”). karena itu maksud ayat menurut pendapat mereka adalah bahwa seorang laki-laki boleh mengawini wanita sebanyak 2+2 dan 3+3 dan 4+4=18.³⁸



³⁸As-Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,(t.t : t.p, t.th)jil. VI, 250

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan sejak di terimanya judul penelitian ini pada Juli 2020 dan mendapatkan izin penelitian hingga Munaqasyah Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2020		2021		2022
		Juli	Agu-Des	Mei	Juli	Okt-Sep
1	Pengajuan Judul	X				
2	Sidang Judul	X				
3	Penyusunan Proposal		X			
4	Seminar Proposal			X		
5	Proses Penelitian				X	
6	Pembuatan Skripsi					X
7	Sidang Skripsi					X

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Kalamangan dengan subjek yang telah di tentukan yaitu Masyarakat Milenial berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan umur 22-42 Tahun.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁹

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah Pendekatan kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen. Karena dalam kasus penelitian ini merupakan permasalahan yang memerlukan teknik khusus dalam mengungkapkannya yakni dengan melakukan wawancara dan telaah dokumentasi serta observasi. Dengan penelitian kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan adanya kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga akan menghasilkan suatu data yang mendalam.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Judul penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Milenial Tentang

³⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empirirs dan Normatif*, (t.t : Pustaka Pelajar , t.th), 280

Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalamancangan, maka objek penelitian ini adalah wanita idaman. Subjek penelitian adalah sumber data sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu masyarakat milenial. Selain itu ada beberapa informan yang digunakan untuk memberi informasi pendukung. Informan pada penelitian ini yaitu orang tua dari beberapa subjek.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat milenial di Kelurahan Kalamancangan. Peneliti dalam penelitian ini menemukan 8 (orang) orang yang dijadikan subjek penelitian yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Berjenis kelamin laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Berdomisili di Kelurahan Kalamancangan minimal telah menetap selama 15 Tahun, sehingga orang dalam kategori pendatang baru/tidak menetap tidak termasuk ke dalam kriteria subjek penelitian.
4. Generasi milenial yang belum menikah yang lahir pada tahun 1980-2000.
5. Memiliki persepsi sendiri terhadap calon pendamping hidup idealnya dan bersedia untuk diwawancarai.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melalui beberapa pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dalam penelitian ini menggunakan angket serta kuisioner untuk melengkapi pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada 8 (delapan) orang masyarakat milenial di Kelurahan Kalamangan.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu prosesi Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data.

Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah subjek pada saat wawancara dan hal-hal yang dianggap perlu.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong, bahwa “Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.⁴⁰

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. *Triangulasi* dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴¹

⁴⁰Lexy Moleong, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178

⁴¹M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, 322

Sedangkan triangulasi teknik atau metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi ini, terdapat dua strategi yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴²


H. Teknik Analisis Data

M. Djunaidi dan Fauzan menjelaskan secara gamblang terkait dengan analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi-dokumentasi, setelah dicermati, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan sambil memberi kode. Tahap terakhir yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka harus ditafsirkan menjadi teori substansif dengan beberapa metode tertentu.⁴³ Dalam menganalisis data mengenai persoalan Hukum Keluarga Islam, maka penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup di Kelurahan Kalamangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif

⁴²*Ibid.*, 323

⁴³*Ibid.*, 245-246

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup. Pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup yang dianalisis dengan menggunakan teori persepsi, teori tahapan sebelum mencari pasangan, teori preferensi pemilihan pasangan dan masalah. Hal-hal yang dianalisis adalah terkait persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup dan wanita idaman sesuai Hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Kalamangan

Kelurahan Kalamangan terletak di 18 km bagian Utara Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan Kalamangan terdiri dari 3.066 jiwa yang menempati areal seluas 5 ribu hektar dengan sebagian besar penduduk mayoritas beragama Islam. Kelurahan Kalamangan merupakan daerah Transmigrasi yang mana sebagian besar penduduknya berasal dari Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan yang sengaja diprogramkan oleh Dinas Transmigrasi untuk mengembangkan wilayah dan pemerataan penduduk. Kini Kelurahan Kalamangan menjadi salah satu wilayah Transmigrasi sukses di Kota Palangka Raya. Sebagai wilayah Transmigrasi, Kalamangan sukses mengalami masa perkembangan menjadi wilayah yang makmur dengan kesejahteraan penduduk yang baik.

Adapun mengenai jumlah penduduk menurut generasi dan jenis kelamin di Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Total Jumlah Penduduk Menurut Generasi dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya 2020

Generasi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Post Generation Z	20,2	19,3	36,6
Generasi Z	40,9	39,0	79,8
Milenial	41,4	41,3	82,7
Generasi X	30,2	28,8	59,0
Baby Boomer	14,9	13,8	28,8
Pre-Boomer	1,6	1,9	3,6
Palangka Raya	149,4	144,1	293,5

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)⁴⁴

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang masyarakat milenial di Kelurahan Kalampangan dan 2 (dua) orang informan yang berperan sebagai orang tua dari beberapa subyek berdasarkan kriteria-kriteria yang penulis paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek dan informan penelitian, penulis uraikan dalam tabel berikut :

⁴⁴ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2020*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020, 3.

Tabel 3
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama (Inisial)	Status	Umur	Agama	Umur Target Menikah
1.	RK	Subjek	23 Th	Islam	25
2.	LE	Subjek	23 Th	Islam	24
3.	YR	Subjek	23 Th	Islam	25
4.	DB	Subjek	23 Th	Islam	Belum Ada Target
5.	AN	Subjek	25 Th	Islam	Belum Ada Target
6.	MY	Subjek	22 Th	Islam	24
7.	AM	Subjek	30 Th	Islam	31
8.	ASR	Subjek	22 Th	Islam	27
9.	SA	Informan	50 Th	Islam	
10.	RU	Informan	59 Th	Islam	

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tentang “Persepsi Masyarakat Milenial

Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalampangan”.

Pemaparan hasil penelitian diuraikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang diperkuat dengan sumber data dari 2 informan dan 8 orang subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah generasi milenial berjenis kelamin laki-laki bergama Islam dengan status belum menikah karena dalam penelitian ini akan memakai sudut pandang subjek dalam pemilihan pasangan hidup. Berikut persepsi generasi milenial dari hasil wawancara kepada penulis :

1. Subjek Pertama

Nama : RK

Umur : 23

Alamat : Jl. Jagung No.01 RT.03/RW.02

Subjek pertama dengan inisial RK merupakan salah satu pemuda milenial di Kalampangan, pada 23 Juli 2021, ke tempat subjek di Jalan Jagung No.01.⁴⁵ Hal pertama yang penulis tanyakan dalam wawancara adalah mengenai “Bagaimana kriteria wanita idaman anda untuk pendamping hidup?” Subjek menjawab :

“Wanita idaman saya tentu yang pasti dan terutama adalah seiman, senang memakai hijab, sopan dalam bertutur kata.”

Dari wawancara di atas subjek RK memiliki kriteria yang seiman artinya beragama Islam, kriteria yang subjek inginkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hadis Nabi SAW yang manamemilih wanita

⁴⁵ RK, *Wawancara*, (Kalampangan, 28 Januari 2022).

karena 4 perkara karena kecantikan, keturunan, kekayaannya dan agamanya maka menikahlah karena agamanya niscaya akan beruntung. Selanjutnya penulis menanyakan tentang “Apakah sulit untuk mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Mencari pendamping hidup dikatakan agak sedikit sulit perlu pengenalan lebih dalam karena pada zaman sekarang lebih banyak perubahan ke arah modernitas. Dalam milih calon pendamping saya lebih selektif seperti memilih perempuan yang kenal lama dengan saya. Perubahan zaman akan terus saya ikuti dan tentu saja mengikuti trend era milenial dan juga hukum Islam khususnya dalam pemilihan calon pendamping hidup.”

Pokok pikiran dari wawancara di atas adalah menurut subjek sebagai pemuda yang hidup di era milenial tentu sulit memilih wanita karena agama, sesuai dengan perkembangan zaman tentunya dalam pemilihan wanita memilih beberapa pertimbangan awal misalnya pekerjaan, pendidikan dan kekayaan.

2. Subjek Kedua

Nama : LE

Umur : 23

Alamat : Jl. Kenanga II No. 007

Subjek kedua dengan inisial WA juga merupakan pemuda milenial Kalamangan, pada tanggal 25 Juli 2021 penulis melakukan wawancara di tempat subjek Jalan Kenanga II No.007.⁴⁶ Hal pertama yang penulis tanyakan adalah mengenai “Bagaimana kriteria wanita idaman anda untuk pendamping hidup?”

⁴⁶ LE, *Wawancara*, (Kalamangan, 28 Januari 2022).

“Kriteria wanita idaman saya adalah setia, enak dipandang sehati dan gak banyak ngatur, mandiri dan kalau bisa punya penghasilan sendiri supaya kehidupan rumah tangga tidak sulit masalah ekonomi.”

Dari hasil wawancara diatas subjek tidak mengedepankan agama dalam pemilihan pasangan hidup dan memilih persepsi sendiri mengenai bagaimana wanita idealnya. Selanjutnya penulis juga menanyakan “Apakah sulit untuk mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketetapan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Menurut saya sulit untuk mencari pendamping hidup yang sesuai dengan kriteria Hukum Islam karena di era milenial sekarang *sih* zaman sudah berubah, gaya hidup yang berubah tidak seperti zaman dulu *sih* ya wanita hanya diam dirumah berbeda dengan sekarang wanita banyak aktivitas di luar dan bebas berkativitas apa saja.”

Menurutnya, mencari pasangan ideal yang sesuai dengan Hukum Islam sangat sulit di karenakan zaman telah berubah dan persepsi mengenai mencari pasangan tiap orang juga berubah karena beberapa faktor seperi pekerjaan, gaya hidup dan tuntutan sosial.

3. Subjek Ketiga

Nama : YR

Umur : 23

Alamat : Jl. Manggis No.4 Kalamangan

Subjek ketiga dengan inisial YR merupakan pemuda milenial Kalamangan pada tanggal 30 Juli 2021 penulis melakukan wawancara di tempat subjek di Jalan Manggis No.4 Kalamangan.⁴⁷ Hal yang penulis

⁴⁷ YR, *Wawancara*, (Kalamangan, 30 Juli 2021).

tanyakan adalah “Bagaimana kriteria wanita idaman anda sebagai pendamping hidup?” Subjek menjawab :

“Wanita idaman saya adalah wanita yang baik, tidak perlu cantik.”

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan subjek lebih mengedepankan sifat wanita yang di pilihnya sebagai pendamping hidup. Selanjutnya penulis menanyakan “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Menurut saya tidak sulit mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria hukum Islam. Ditengah perkembangan zaman sekarang cara memilih pasangan idaman saya dengan melihat tingkah laku dan kepribadiannya saja.”

Subjek menyebutkan bahwa tidak sulit mencari pasangan hidup yang sesuai Hukum Islam karena menurutnya cukup dengan melihat tingkah lau dan kepribadiannya maka diketahuilah bagaimana agamanya.

4. Subjek Keempat

Nama : DB

Umur : 23

Alamat : Jl. Majapahit

Subjek keempat dengan inisial DB merupakan pemuda milenial Kalamangan, pada tanggal 02 September 2021 penulis melakukan wawancara di tempat subjek Jalan Majapahit.⁴⁸ Hal pertama yang penulis tanyakan adalah :“Bagaimana kriteria wanita idaman anda sebagai pendamping hidup?” Subjek menjawab :

⁴⁸ DB, *Wawancara*, (Kalamangan, 29 Januari 2022)

“Wanita idaman saya adalah wanita yang bisa menjaga diri dan mensucikan diri.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wanita ideal yang di inginkan subjek sebagai pendamping hidup adalah yang bisa menjaga diri dan suci yang artinya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Selanjutnya penulis menanyakan “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?” Subjek menjawab:

“Menurut saya sulit untuk mendapatkan wanita pendamping hidup yang sesuai dengan kriteria hukum Islam. Di era sekarang saya harus bisa menyesuaikan trend gaya hidup era milenial dengan Hukum Islam.”

Pokok pikiran dari wawancara di atas adalah Menurut subjek sebagai pemuda milenial harus bijak antara perkembangan zaman dan Agama khususnya dalam pemilihan wanita sebagai pendamping hidup.

5. Subjek Kelima

Nama : AN

Umur : 25

Alamat : Jl. Cempaka

Subjek kelima dengan inisial DR merupakan pemuda milenial Kalampangan, pada tanggal 03 September 2021 penulis melakukan wawancara di tempat subjek Jalan Mahir-Mahar Cempaka.⁴⁹ Hal yang penulis tanyakan mengenai “Bagaimana kriteria wanita idaman sebagai pendamping hidup?” Subjek menjawab :

“Kriteria wanita idaman saya adalah cantik, penurut dan tidak boros.”

⁴⁹ AN, *Wawancara*, (Kalampangan, 03 September 2021)

Pokok pikiran dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa subjek memiliki kriteria yang tidak mengedepankan agama tetapi lebih mengutamakan kecantikan & sifat wanita idamannya. Selanjutnya penulis menanyakan “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan Ketetapan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Menurut saya tidak sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan hukum Islam. Ditengah perkembangan zaman sekarang perlu selektif dalam mencari pasangan hidup dengan melihat karakternya.”

Dari hasil pertanyaan di atas Menurut subjek pada zaman sekarang perlu selektif dalam memilih wanita yang ingin dinikahi agar ketika telah berlanjut ke jenjang pernikahan tidak ada rasa penyesalan dan rumah tangga dapat bahagia tentram.

6. Subjek Keenam

Nama : MY

Umur : 22

Alamat : Jl. Kahuripan

Subjek keenam dengan inisial MY merupakan pemuda milenial Kalamangan, pada tanggal 04 September 2021 penulis melakukan wawancara di kediaman subjek Jalan Kahuripan.⁵⁰ Hal yang penulis tanyakan adalah “Bagaimana kriteria wanita idaman anda sebagai pendamping hidup?”

“Wanita pendamping hidup saya *sih* tak perlu cantik yang penting mandiri, mau berjuang bersama-sama dan tentunya serba bisa.

⁵⁰ MY, *Wawancara*, (Kalamangan, 04 September 2021).

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa subjek tidak mngedepankan agama dalam pemilihan wanita idealnya sebagai pendamping hidup melainkan lebih melihat ke sifat dan kepribadiannya. Selanjutnya penulis menayakan mengenai “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?”

“Untuk zaman sekarang sulit untuk mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriteria hukum Islam apalagi belum tahu persis kepribadian si wanita”

Dari wawancara di atas menurut subjek sulit untuk mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriteria Hukum Islam. Dari hasil perbincangan selanjutnya di dapatkan bahwa subjek lebih senang wanita yang mandiri dan berkepribadian yang baik walaupun tidak seiman.

7. Subjek Ketujuh

Nama : AM

Umur : 23

Alamat : Jl. Mahir-Mahar

Subjek ketujuh dengan inisial AM merupakan pemuda milenial Kalamangan, pada tanggal 06 September 2021 penulis melakukan wawancara di kediaman subjek Jalan Mahir-Mahar.⁵¹ Hal yang penulis tanyakan adalah mengenai “Bagaimana kriteria wanita udaman anda sebagai pendamping hidup?” Subjek menjawab :

“Wanita ideal saya cantik, humoris dan mandiri. Untuk pasangan hidup saya tidaklah *ribet* dengan harus mencari pasangan yang

⁵¹ AM, *Wawancara*, (Kalamangan, 06 September 2021).

agamanya bagus dan masalah agama biarlah mengalir berjalan begitu saja

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas di dapatkan bahwa subjek memiliki persepsi wanita idealnya sebagai pendamping haruslah cantik. Menurutnya dalam mencari pasangan tidak perlu *ribet* dan terlalu pemilih. Selanjutnya penulis menanyakan mengenai “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Karena perkembangan zaman sekarang menurut saya amatlah sulit mencari wanita yang religus. Tetapi saya tetaplah mencari pasangan yang terbaik *pokoknya.*”

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa persepsi dan pemilihan wanita ideal sebagai pasangan hidup masyarakat milenial beragam tidak hanya terpaku pada hukum Islam yang mana harus memperhatikan 4 hal yaitu Agama, Kecantikan, Harta dan Keturunan.

8. Subjek kedelapan

Nama : ASR

Umur : 22

Alamat : Jl. Mahir-Mahar No. 46

Subjek ketujuh dengan inisial ASR merupakan pemuda milenial Kalamangan, pada tanggal 07 September 2021 penulis melakukan wawancara di kediaman subjek Jalan Mahir-Mahar No. 46.⁵² Hal yang penulis tanyakan adalah mengenai “Bagaimana kriteria wanita udaman anda sebagai pendamping hidup?” Subjek menjawab :

⁵² ASR, *Wawancara*, (Kalamangan, 07 September 2021).

“Saya memiliki kriteria wanita idaman yang tidak *muluk-muluk* cukup memiliki Agama yang bagus dan sederhana saja.”

Dari hasil pertanyaan wawancara tersebut subjek memiliki kriteria wanita idaman yang memiliki Agama bagus, hal tersebut sesuai dengan wanita idaman menurut Islam. Selajutnya penulis menanyakan mengenai “Apakah sulit mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan ketetapan Hukum Islam?” Subjek menjawab :

“Zaman sekarang sulit untuk mencari wanita yang sesuai dengan ketentuan Islam, sudah banyak yang tahu zaman tekah berubah pasti pola pemikiran dan tingkah laku banyak berubah”

Dari hasil wawancara terebut dapat disimpulkan bahwa menurut subjek ASR sulit untuk mencari wanita idaman yang sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW., tentang wanita idaman menurut islam karena pada zaman milenial sekarang mengalami banyak perubahan lingkungan sosial.

9. Informan Pertama

Nama : SA

Umur : 50

Alamat : Jl. Cempaka

Informan pertama dengan inisial SA merupakan orang tua salah satu pemuda milenial Kalamangan yang belum menikah, pada 8 September 2021, ke tempat informan di Jalan Cempaka⁵³. Hal pertama yang penulis tanyakan dalam wawancara mengenai “Bagaimana pendapat anda tentang kriteria wanita idaman pemuda milenial Kelurahan Kalamangan?” Subjek menjawab :

⁵³ SA, *Wawancara*, (Kalamangan, 08 September 2021).

“Anak zaman sekarang ya kalau ada wanita tidak cantik tidak mau. Kemarin dia (salah satu subyek) saya carikan dan pilihkan wanita yang agamanya bagus tapi tidak mau karena fisik tidak sesuai kehendaknya, padahal kalau melihat zaman dulu ya kalau kata orang tua baik berarti baik tidak perlu cantik.”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa memang benar kriteria dari salah satu subyek adalah mengutamakan fisik.

10. Informan Kedua

Nama : RU

Umur : 59

Alamat : Jl. Mahir-Mahar

Subjek kedua dengan inisial RU juga merupakan salah satu informan orang tua dari subjek AM di Kalampangan, pada 10 September 2021, ke tempat subjek di Jalan Mahir-Mahar.⁵⁴ Hal pertama yang penulis tanyakan adalah “Bagaimana pendapat anda tentang kriteria wanita idaman pemuda milenial Kelurahan Kalampangan?” Subjek menjawab :

“Kemarin anak saya telah saya pertemukan dengan salah seorang wanita yang sholeh, agamanya bagus, dan menurut saya cocok dijadikan istri. Tetapi, anak saya tidak mau alasannya karena menurutnya kurang dalam segi fisik selernya.”

Dari wawancara di atas menurut informan wanita dengan agama yang baik tidak selalu menjadi alasan utama dalam pemilihan pasangan hidup, ada aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan kriteria wanita idaman.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat milenial di Kelurahan Kalampangan, kriteria

⁵⁴ RU, *Wawancara*, (Kalampangan, 10 September 2021)

yang dikehendaki beragam mulai dari aspek fisik sampai dengan nonfisik. Terdapat beberapa responden yang kurang memperhatikan aspek agama dalam pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup. Hal tersebut di latarbelakangi oleh ketidaktahuan secara detail masyarakat terhadap 4 (empat) kriteria yang di anjurkan oleh Islam. Faktor sosial juga mempengaruhi dalam pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup seperti zaman yang berubah lebih kepada *konsumtif, hedonistik* dan *matrealistik* sebagai ciri masyarakat milenial.

C. Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalamangan

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek dalam proses penelitian, maka data-data yang diperlukan berhasil penulis kumpulkan, dan selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Analisis ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Milenial Tentang Wanita Idaman Sebagai Pendamping Hidup di Kelurahan Kalamangan”

Dari 8 (delapan) subjek yang telah penulis wawancarai yaitu subjek dengan inisial RK, LE, YR, DB, AN, MY, AM, dan ASR serta informan SA dan RU. Berdasarkan hasil pemaparan penelitian pada sub bab sebelumnya, dalam memilih pasangan hidup, masyarakat milenial memiliki beberapa persepsi mengenai kriteria wanita idaman yaitu :

1. Persepsi Berdasarkan Kecantikan

Dari beberapa subjek penelitian ditemukan bahwa wanita idaman sebagai pendamping hidup masyarakat milenial Kelurahan Kalampangan harus memiliki kriteria cantik. Rasulullah SAW., dalam hadisNya yaitu “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhori), artinya dalam hadis ini membolehkan untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih pasangan hidup. Karena paras yang cantik dan tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut teori tahapan sebelum mencari pasangan hal yang diperlukan adalah *selecting* yaitu memilih kriteria wanita idaman yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diinginkan untuk menjadi pasangan hidup. Maka pertimbangan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman hati. Hal tersebut sejalan dengan beberapa pernyataan pemuda milenial Kelurahan Kalampangan yang memiliki persepsi bahwa wanita idamannya haruslah cantik agar menyenangkan untuk dipandang. Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW., juga menyebutkan 4 ciri wanita shalihah yang salah satunya :

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا

وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya : “Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya.” (HR. An-Nasa’i no. 3231, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani)

Islam menetapkan adanya nazhar, yaitu melihat wanita yang hendak dipinang. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dipinangnya dari segi fisik apakah sesuai dengan kehendaknya.

2. Persepsi Berdasarkan Keturunan

Dalam memilih calon istri sebaiknya pilihlah dari keluarga yang baik nasabnya. Karena seorang wanita yang baik nasabnya juga salah satu kriteria yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW., bukan dari keluarga pezina dan suka maksiat dalam kesehariannya.

Allah SWT., berfirman : (QS. An-Nur : 26)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Seorang wanita yang berasal dari nasab yang baik dan mulia maka kelak juga akan melahirkan keturunan yang baik pula. Namun, dalam hasil wawancara penulis tidak menemukan bahwa keturunan menjadi

faktor penentu dalam memilih wanita idaman, setelah penulis melakukan pertanyaan bebas terpimpin, para subjek tidak masalah jika wanita idaman yang mereka inginkan dari keturunan keluarga yang tidak terlalu baik karena tujuan menikahinya agar menjadikannya wanita yang baik dan memutus sifat yang jelek dan tidak terpuji. Padahal dalam beberapa jurnal yang penulis telusuri sudah banyak terbukti bahwa seorang alim ulama atau seorang yang dimuliakan Allah SWT., orang yang banyak dihormati oleh masyarakat berasal dari nasab dan keluarga yang baik dan mulia. Maka ukuran kafa'ah dalam hal nasab sangat penting meskipun bukan hal yang paling penting karena yang paling penting adalah kenyamanan dan rasa cinta sesuai dengan kaidah :

يَخْتَارُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

Artinya : “Yang harusnya dipilih adalah mudharat yang paling ringan”

Kaidah ini adalah bukti nyata kesempurnaan Islam dan betapa besar rahmat yang dibawa oleh Islam. Islam masih memberi solusi yang memudahkan manusia dan tentunya akan mendatangkan pahala jika melakukannya dengan Ikhlas dan sesuai syariat Islam maksudnya adalah jika mendapatkan wanita yang kurang baik nasabnya maka sebagai seorang lelaki sekaligus suami dan Imam dalam rumah tangga wajib hukumnya membimbing Istri dan anak-anak syariat Keislaman, mengubah sifat yang bathil dan mengajarkan kebaikan dalam sifat dan tabiat.

3. Persepsi Berdasarkan Harta

Pada abad milenial ini empiris masyarakat cenderung *konsumtif, matrealistis dan hedonis* tidak terkecuali dalam pemilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup. Dalam hasil wawancara kepada subjek, penulis menemukan bahwawanita idaman yang mereka inginkan adalah kaya dan mandiri (memiliki pekerjaan sendiri).

Pada saat ini wanita milenial dikatakan cukup berbeda dengan generasi wanita pada era dahulu walaupun pada hakikatnya sama. Wanita milenial Islam memiliki beberapa penambahan karakter seperti *open minded*, adaptasi teknologi dan fleksibel. Karakter mandiri wanita milenial sebagai bentuk *open minded* yaitu wanita yang mempunyai penghasilan sendiri, mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan mapan. Bahkan mandiri seorang wanita tidak lagi memerlukan bantuan orang lain dalam hal finansial dan terkadang menolak adanya keberadaan suami.

Bila di kaitkan dengan Islam, maka seorang wanita milenial haruslah menjadi figur wanita yang mengerti dan bertanggung jawab. Dalam Islam memilih wanita yang memiliki harta hukumnya boleh justru agama menjadi pilihan terakhir dalam memilih calon istri. Menurut Syekh Shaleh Fauzan seorang wanita baik serta taat dalam agama akan mendatangkan kebaikan. Berbeda dengan seorang wanita yang banyak harta dan tinggi jabatannya atau yang cantik wajahnya akan mendatangkan kemudharatan. Dalam kaidah fiqih berbunyi :

يَخْتَارُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

Artinya : “Yang harusnya dipilih adalah mudharat yang lebih ringan”

Dalam kaidah di atas di sebutkan bahwa harus memilih mudharat yang lebih ringan misalnya pada seorang wanita yang banyak harta, bisa jadi harta tersebut yang membuat wanita lalai dan menimbulkan kesenjangan yang buruk dalam hubungan suami istri. Juga terjadi pada wanita yang tinggi karirnya yang akan membuat wanita tersebut angkuh dan sombong kepada suaminya maka yang utama pilih wanita berdasarkan agamanya.

4. Persepsi Berdasarkan Agama

Dizaman yang serba instan dan cepat ini, nyatanya masyarakat terutama yang beragama Islam masih memegang poin-poin yang digagas Hukum Islam dalam memilih pasangan hidup. Sebagai umat Islam dalam memilih pasangan hidup yang baik kita harus memprioritaskan agama. Karena seseorang yang baik agamanya maka akan baik juga akhlaknya dan memiliki pengetahuan yang luas dalam menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga karena selalu ingat Allah SWT., dan menyelesaikannya dengan tenang secara baik-baik. Hasil wawancara dengan ke-8 subjek terdapat 3 subjek yang mementingkan agama dan 5 subjek yang tidak mementingkan agama dalam mempertimbangkan wanita idaman sebagai pendamping hidup. Kebanyakan problem yang terjadi pada masa kini adalah memilih pasangan berdasarkan fisiknya dan dalam hasil wawancara dikatakan

sulit mencari wanita yang sesuai dengan yang tercantum dalam Hadis Nabis SAW., karena perubahan zaman yang berdampak pada lingkungan sosial dan perilaku. Sehingga banyak sekali yang melihat dari segi tampan dan kecantikannya padahal yang menjadi faktor utama adalah agamanya. Pemilihan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap agama menjadi skala prioritas karena kelak sang ibu dan ayah akan menjadi pendidik bagi keturunannya.

Berdasarkan analisis di atas maka secara hukum Islam dalam pemilihan pasangan masih banyak masyarakat yang tidak sesuai atau tidak taat pada apa yang ditentukan oleh Islam. Norma atau kaidah-kaidah yang telah dianjurkan oleh Islam sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW., dalam memilih pasangan seperti yang telah disampaikan pada pembahasan di atas yaitu perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab jelas, perempuan yang produktif. Namun hal ini tidak menjadikan tindakan tersebut sampai pada pelanggaran pada tingkatan haram berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kitab fikih dalam pemilihan pasangan yang dijadikan prioritas utama yaitu pada agamanya bukan fisik. Dalam teori preferensi pemilihan pasangan terdapat salah satu dimensi yaitu *Socialibility vs Similar Religion* yaitu pemilihan pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama dengannya hal ini bersesuaian dengan beberapa subjek milenial yang memilih berdasarkan agama yang sama.

Dalam hasil wawancara dengan subyek, penulis menemukan bahwa beberapa subyek sulit menemukan wanita sebagai pendamping hidup yang sesuai dengan Hukum Islam. Kesulitan tersebut di latarbelakangi oleh kondisi dan zaman yang telah berubah. Menurut subyek inisial MY “untuk zaman sekarang sulit untuk mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriteria Hukum Islam apalagi belum tahu persis kepribadian si wanita”, dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sulit untuk mencari wanita yang sesuai dengan Hukum Islam. Wanita dalam kacamata Islam haruslah menjadi generasi ulil adab. Generasi ulil adab mempunyai peran untuk membawa Islam kepada citra yang baik sesuai dengan nilai-nilai pada Al-Qur’an dan sunnah. Wanita harus belajar menuntut ilmu dan menjadi seorang pembaharu untuk bekal sebelum berumah tangga.

Hal yang paling penting serta utama dalam memilih seorang istri adalah wanita yang baik agama dan akhalknya, seorang wanita yang baik agamanya dapat membina generasi, tenang, dapat menyimpan dengan baik harta suaminya, menjadi hiasan terbaik bagi suami, yang patuh dan yang baik agamanya.

Peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup di Kelurahan Kalamangan ini dilihat dari teori masalah yaitu mempunyai manfaat dan kebaikan karena dengan persepsi ini masyarakat lebih selektif dalam memilih calon istri sebagai

pendamping hidup untuk kelangsungan rumah tangga yang harmonis dan meminimalisir perceraian di usia muda. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِذَا جْتَمَعَ الضَّرَرَانِ أَسْقَطَا الْأَكْبَرَ لِلْأَصْغَرِ

Artinya : “jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan yang lebih kecil.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika ada dua mudharat maka pilih yang lebih kecil untuk mengugurkan yang besar sama halnya dengan persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup yaitu harus benar-benar selektif dalam memilih agar mendapatkan manfaat pernikahan yang diridhoi Allah dan tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Dalam maqasid syariah terdapat 5 (lima) pokok kemaslahatan yaitu :

1) Memelihara Agama (*tahsiniyyat*), yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Hal tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat milenial tentang wanita idaman sebagai pendamping hidup yang mana dengan memilih wanita berdasarkan agamanya maka pelaksanaannya akan berperan dalam pemeliharaan Agama. Dengan memilih wanita idaman sebagai pendamping hidup berdasarkan agama maka akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang dirahmati Allah, dapat menjadi istri sekaligus ibu yang paham akan agama dan menjadi penyejuk rumah tangga, 2) Memelihara Jiwa, pemilihan wanita

idaman sebagai pendamping hidup akan berdampak juga pada jiwa, dengan memilih wanita yang bersifat baik dan agamanya baik maka akan tercipta rumah tangga yang tenang walaupun takdir akhirnya bercerai tetapi hal tersebut tercipta dari awal yang baik, 3) Memelihara Akal, wanita dengan agama yang baik akan memiliki sifat yang kehati-hatian dan tidak asal dalam berbicara hal tersebut tentu akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang mana wanita paham akan agama akan selalu menjaga hati suami, 4) Memelihara Keturunan, yaitu dalam memilih wanita idaman sebagai pendamping hidup haruslah berdasarkan keturunan karena hal tersebut berdampak pada tabiat istri 5) Memelihara Harta, salah satu kewajiban wanita salimah adalah menjaga harta, rumah dan anak yang mana dengan memilih wanita idaman yang memiliki harta kekayaan juga memiliki manfaat yaitu istri dapat mengalokasikan harta suami dengan benar, dan dapat menjaga harta suami.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : Ditemukan ada 2 perspektif berbeda pada masyarakat milenial, yang pertama memiliki kriteria wanita idaman sebagai pendamping hidup dengan tidak mengedepankan pada aspek agama tetapi mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan persepsi penilaian individual. Dan yang kedua masyarakat milenial yang mengedepankan aspek agama sebagai kriteria wanita idaman sesuai anjuran Hukum islam.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka penulis merekomendasikan agar : Masyarakat milenial diharapkan dapat mengimbangkan antara perkembangan zaman dan agama tidak terkecuali dalam menentukan pilihan wanita idaman sebagai pendamping hidup karena penentuan pilihan wanita idaman adalah langkah awal dalam membangun rumah tanggayang sakinnah mawadah dan warrahmah(rahmat). Menurut hemat penulis, dalam pemilihan pasangan hidup jangan hanya terfokus pada kecantikan, harta dan keturunan karena hal tersebut akan lenyap dan tidak abadi seiring berjalannya waktu tetapi pilihlah karena agamanya karena hal tersebut kekal hingga akhir hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Aminudin dan, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*, Jilid I, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Anam, Khoirul Muhammad. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Dakwah di Desa Wonorejo*, Skripsi-IAIN Palangka Raya, 2017.
- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Surabaya: Kesindo Utama, 2011.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV Wacana Prima, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Generasi Milenial Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Cuaca, Citra Foezi dan Ikhsanul Kamil. *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah menjemput Dalam Taat*, cetakan I, Bandung : 2013.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Ismam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Daulay, Mahmud Yunus. *Studi Islam*, Jakarta : Ratu Jaya,.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman* , Jakarta : Sigma Examedia Arkanleema, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002, edisi ke 3.
- Fauzan Almanshur dan, M. Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Foezi Citra Cuaca dan, Ikhsanul Kamil. *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput*
- Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, Abu.Anjuran Menikah, <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>.
- Hidayatullah, dkk., Syarif. *Perilaku Generasi Milenial*, Vol. 6, No. 2 (2018)
- Kuzairi, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Larasati,Dewi. “Perbedaan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda Yang Bekerja dan Tidak Bekerja” Skripsi : Depok, Univeristas Indonesia, 2012 English Press, 1991.
- Lexy, Moleong. *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lilik Purwadi dan, H.Ali. *Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatingnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- M. Alfatih Suryadilaga dan, Marhumah. (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : Cet. I, Desember 2003.
- Majiid, Mahmud Mathlub. Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo :Era Intermedia, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mujib, Abdul. *Fitrah dan Kepribadian Islam; Sebuah Pendekatan Psikologis* Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 1999
- Mulyono. *Konsep Kafaah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya*, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005.
- Nata, Abudun. *Pendidikan Islam di Era Milenial*, Con 2012cienca, Vol.XXVIII No. 1 Juni 2018.
- Ningrum, Tuti. *Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*, Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Nugroho, Agung. *Panduan Memilih Istri*, <https://www.keluargamuttaqien.com/2019/06/panduanmemilihistri.html>.
- Pakih, Sati. *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2011.
- Salim, Petter Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Qadir Djaelani, Abdul. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Riyadi, Agus. *Konselling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, :Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)", 2011. Vol . 2, No. 1.
- Romlah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-Uyuun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)*, Skripsi-IAIN Purwokerto : 2019
- Sabiq, As-Sayid. *Fiqhus Sunnah*, jil. VI.
- Sahrani, H.M.A. Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.
- Salim, Petter Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2003).
- Tarmidzi, Erwandi. *Kaidah Fiqh Dalam Memilih*, <https://www.al-quran-sunah.com>
- Thalib, Abu. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007.
- Umam, Khairul Ushul. *Fiqh*, Bandung :Pustaka Setia, 2001
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Andi, 2002, edisi ke 2 dalam Taat, cetakan I, Bandung: Mizania, 2013.
- Winarni, Diyah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, Skripsi-UIN Rade Intan, Lampung , 2019.
- Yusuf As-Subki, Ali Dr., *Fiqh Keluarga (Pedoman berkeluarga dalam* .. Jakarta : Amzah, 2010.
- Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathief Az-Zabidi, Al-Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhori*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).